#### **BAB II**

#### TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Pengertian Perseroan Terbatas (PT)

Menurut Sayuti (2015:31) Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum artinya suatu badan yang memiliki kekayaan, hak dan kewajiban sendiri yang terpisah dari harta, kewajiban dan aktivitas pemiliknya (pemegang saham) atau pendirinya.

Menurut Tantri (2014:37) Perseroan Terbatas disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yag seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaanya.

# 2.2 Syarat-syarat pendirian Perseroan Terbatas (PT)

Para pendiri (pemilik) menghadap Notaris menyiapkan/ membuat anggaran dasar yang akan dimuat dalam Akte Pendirian:

- a. Dalam Akte harus membuat identitas lengkap para pendiri (pemilik/pendiri, direksi dan dewan komisaris perusahaan)
- b. Alamat, tempat kedudukan PT
- c. Jumlah modal (paling sedikit Rp 50.000.000)
- d. Paling sedikit 25% modal sudah disetor dalam kas perusahaan
- e. Jumlah saham dan klasifikasinya
- f. Penetapan tempat dan tata cara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- g. Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden
- h. Menghadap Notaris boleh diwakilkan, asalka ada surat kuasa dari para pendiri

Berdasarkan Akte pendirian atau Akte Notaris, maka pemilik perlu mengajukan:

SITU (Surat Izin Tempat Usaha), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan) dan selanjutnya mengajukan pengesahan Badan Hukum dan pengesahaan nama

perusahaan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) paling lambat 60 hari sejak terbitnya Akte secara elektronik yang memuat:

- 1. Nama dan tempat kedudukan perusahaan
- 2. Jangka waktu pendirian
- 3. Maksud, tujuan, dan kegiatan perusahan
- 4. Jumlah modal dasar dan modal setor
- 5. Alamat lengkap perseroan

### 2.3 Jenis-jenis Perseroan Terbatas (PT)

Menurut Sayuti (2015:31) ada beberapa macam Perseroan Terbatas (PT):

- 1. PT Tertutup, artinya saham-sahamnya hanya dimiliki orang tertentu saja (biasanya milik keluarga atau kelompok tertentu).
- 2. PT Terbuka, artinya saham-sahamnya dimiliki oleh orang banyak bahkan setiap orang yang berminat boleh memiliki sahamnya.
- PT Asing, artinya PT yang sarana penanaman modal asing di Indonesia, atau
  orang asing yang membuka bisnis di Indonesia yang bernaung dalam
  perusahaan dalam bentuk PT dan tentunya PT ini mengikuti aturan hukum di
  Indonesia.
- 4. PT Kosong, artinya PT yang masih ada status badan hukumnya namun tidak memiliki kegiatan lagi.

# 2.4 Pengertian Kredit

Menurut Kent dalam Abdullah dan Tantri (2014:163) "Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barangbarang sekarang".

Menurut Abdullah (2014: 162). Kata kredit berasal dari bahasa Yunani "Credere" yang berarti kepercayaan. seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur pada masa yang akan datang sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan.

Menurut Kasmir (2013:85) Pengertian Kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah Penyediaan Uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dari beberapa pengertian tentang kredit yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan persetujuan atau perjanjian kesepakatan bahwa pembayarannya dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati beserta besarnya bunga yang ditetapkan.

## 2.4.1 Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan utama pemberian suatu kredit menurut kasmir (2014:88), antara lain:

### 1. Mencari keuntungan

Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

#### 2. Membantu usaha nasabah

Tujuan adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mempertimbangkan dana memperluas usahanya.

#### 3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Kemudian disamping tujuan di atas suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut:

#### 1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna dan menghasilkan suatu barang atau jasa oleh si penerima kredit.

# 2. Untuk meningkatkan peredaran lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

### 3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi barang yang berguna.

## 4. Meningkatkan Peredaran barang

Kredit dapat menambah dan memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya menjadi bertambah atau kredit juga meningkatkan jumlah barang yang beredar .

#### 5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan masyarakat.

## 6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima kredit tentu akan meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

## 7. Untuk meningkatkan pemerataan Pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin biak, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.

## 8. Untuk meningkatka hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

#### 2.4.2 Jenis-Jenis Kredit

Menurut Kasmir (2014:90) Kredit dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:

## a. Kredit dilihat dari tujuan penggunaan

#### 1. Kredit Investasi

Kredit Investasi merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur ntuk pengadaan barang-barang modal (aktiva tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Secara umum, kredit investasi ini ditujukan untuk pendirian perusahaan baru atau proyek baru, maupun proyek pengembangan, modernisasi mesin, dan peralatan, pembelian kendaraan yang digunakan untuk kelancaran usaha, dan perluasan perusahaan. Kredit investasi ini nominalnya besar, maka pada umumnya jangka waktunya lebih dari satu tahun, jangka menengah, dan panjang.

#### 2. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Kredit modal kerja ini, biasanya diberikan dalam jangka pendek yaitu lamanya satu tahun. Kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, biaya upah, untuk menutup piutang dagang, pembelian barang dagangan, kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan dalam satu tahun.

#### 3. Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang dan jasa untuk keperluan pribadi dan tidak untuk digunakan keperluan usaha. Beberapa contoh kredit konsumtif antara lain, kredit untuk pembelian rumah tinggal, kendaraan bermotor untuk dipakai sendiri, dan kredit untuk keperluan lain yang habis pakai.

Dalam praktiknya bank juga memberikan kredit kepada pegawai negeri sipil, BUMN, Swasta dalam bentuk kredit konsumtif untuk memenuhi kebutuhannya misalnya untuk pembelian komputer, dan barang elektronik.

#### b. Kredit dilihat dari sektor usaha

#### 1. Sektor Industri

Kredit yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam sektor industri, yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang lain yang memiliki faedah lebih tinggi. Beberapa contoh sektor industri antara lain industri elektronik, pertambangan, kimia, tekstil.

## 2. Sektor Perdagangan

Kredit ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik perdagangan kecil, menengah, dan perdagangan besar. Kredit ini dimaksudkan untuk memperluas usaha nasabah dalam usaha perdagangan. Misalnya, untuk memperbesar jumlah penjualan atau memperbesar pasar. Beberapa contoh kredit perdagangan antara lain kredit yang diberikan kepada usaha supermarket, distributor, eksportir, importir, rumah makan, dan usaha perdagangan lainnya.

#### 3. Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan

Kredit ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kredit tersebut biasanya diberikan dalam bentuk kredit modal kerja maupun investasi kepada pengusaha tambak, petani, dan nelayan.

#### 4. Sektor Jasa

Sektor jasa sebagaimana tersebut di bawah ini yang dapat diberikan kredit oleh bank antara lain jasa pendidikan, jasa rumah sakit, jasa angkutan, dan jasa lainnya.

#### 5. Sektor Perumahan

Bank memberikan kredit kepada debitur yang bergerak di bidang pembangunan perumahan. Pada umumnya, diberikan dalam bentuk kredit konstruksi, yaitu kredit untuk pembangunan perumahan. Adapun cara pembayaran kembali yaitu dipotong dari produk rumah yang telah terjual.Kredit ini diberikan oleh bank tertentu, misalnya BTN memberikan kredit kepada pengembang untuk membangun rumahdi kawasan perumahan tertentu.

### c. Kredit dilihat dari segi jaminan

## 1. Kredit dengan Jaminan

Kredit dengan jaminan merupakan jenis kredit yang didukung dengan jaminan (agunan). Kredit dengan jaminan ini dapat digolongkan menjadi jaminan perorangan, benda berwujud, dan benda tidak berwujud.

### 2. Kredit tanpa jaminan

Kredit yang diberikan kepada debitur tanpa didukung adanya jaminan. Kredit tersebut diberikan atas dasar kepercayaan yang diberikan oleh bank kepada debitur. Kredit tanpa jaminan ini risikonya tinggi karena tidak ada pengaman yang dimiliki oleh bank apabila debitur wanprestasi.

#### d. Kredit dilihat dari jumlahnya

#### 1. Kredit UMKM

Kredit UMKM merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha dengan skala usaha sangat kecil. Misalnya kredit yang diberikan bank kepada pengusaha tempe, dan perancangan.

#### 2. Kredit UKM

Kredit yang diberikan kepada pengusaha dengan batasan antara Rp50.000.000,- dan tidak melebih Rp 350.000.000,- UKM sudah memiliki modal yang cukup, serta administrasi yang lebih baik dibanding dengan UMKM, sehingga bank juga dapat memenuhi

permohonan kreditnya. Kredit UKM antara lain kredit untuk koperasi, pengusaha kecil (perdagangan, toko,dan grosir).

## 3. Kredit Korporasi

Jenis kredit ini merupakan kredit yang diberikan kepada debitur dengan jumlah besar dan diperuntukkan kepada debitur besar (korporasi). Pada umumnya, bank lebih mudah melakukan analisis terhadap debitur korporasi karena data keuangannya lebih lengkap, administrasinya baik, dan strukturpermodalannya kuat.

## 2.4.3 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C, analisis 7P, dan studi kelayakan. Kedua prinsip ini, 5C dan 7P memiliki persamaan, yaitu apa-apa yang terkandung dalam 5C dirinci lebih lanjut dalam prinsip 7P di samping lebih terinci juga jangkauan analisisnya lebih luas dari 5C.

Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C adalah sebagai berikut:

- a. *Character* (penilaian watak)
- b. *Capacity* (penilaian kemampuan)
- c. Capital (penilaian terhadap modal)
- d. Colleteral (penilaian terhadap angunan)
- e. Condition (penilaian terhadap prospek usaha debitur)

Sementara itu, penilaian dengan 7P kredit adalah sebagai berikut:

- a. *Personality* (kepribadian)
- b. *Party* (para pihak)
- c. *Perpose* (tujuan)
- d. *Prospect* (kemungkinan)
- e. Payment (pembayaran)
- f. *Profitability* (perolehan laba)
- g. Protection (perlindungan)

#### 2.4.4 Unsur-Unsur Kredit

Menurut Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri (2014:165-166). Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

### a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang naasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

## b. Kesepakatan

Kesepakatan ini meliputi kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepaktan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

## c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek , jangka menengah, dan jangka panjang.

#### d. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembaliann akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/ macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikoya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah maupun oleh risiko tidak sengaja, misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

## e. Balas Jasa

Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau fase tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. .

#### 2.4.5 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit maksudnya adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit, diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit. Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana cara-cara bank tersebut menilai serta persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing bank. Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

- 1. Pengajuan berkas-berkas
- 2. Penyelidikan berkas pinjaman
- 3. Wawancara awal
- 4. On the spot
- 5. Wawancara II
- 6. Keputusan kredit
- 7. Penandatanganan Akad kredit/perjanjian lainnya.
- 8. Penyaluran/penarikan dana.

## 2.4.6 Penggolongan Kualitas Kredit

Menurut Kasmir (2014:107) Untuk menentukann berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut:

a. Lancar (Pass)

Suatu Kredit dikatakan lancar apabila:

1. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu

- 2. Memiliki mutasi rekening yang aktif
- 3. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash colleteral).
- b. Dalam Perhatian Khusus (Special Mention)

Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain:

- Terdapat tunggakan pembayaranan angsuran pokok dan/atau bunga belum melampaui 90 hari
- 2. Kadang-kadang terjadi cerukan
- 3. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- 4. Mutasi rekening relatif aktif
- 5. Didukung dengan pinjaman baru
- c. Kurang Lancar (Substandard)

Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain:

- 1. Terdapat tunggakan pembayaran angusran pokok dan/atau bunga yang telah melampui 90 hari
- 2. Sering terjadi cerukan
- 3. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan melebihi dari 90 hari
- 4. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
- 5. Dokumen pinjaman yang lemah
- d. Diragukan (doubtful)

Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain:

- 1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga telah melampaui 180 hari
- 2. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- 3. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- 4. Terjadi kapitalisasi bunga
- 5. Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.

#### e. Macet (loss)

Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain:

- Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga telah melampaui 270 hari
- 2. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- 3. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan apabila pada nilai yang wajar .

## 2.5 Pengertian Konsumen

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam windasuri, dkk (2017:3) konsumen diartikan sebagai pemakai barang hasil produksi, penerima pesan iklan dan pemakai jasa.

Konsumen adalah setiap orang atau organisasi yang berpotensi mengonsumsi produk atau jasa sesuai kebutuhan dan keinginannya (Majid, 2011:15)

Menurut Dewi (2013:1) Konsumen adalah setiap orang seseorang yang menggunakan produk dan atau jasa yang dipasarkan. Konsumen dibagi menjadi dua kategori yaitu: Konsumen Personal dan Konsumen Organisasional. Konsumen personal adalah individu yang membeli barang dan jasa untuk digunakan sendiri, untuk penggunaan dalam rumah tangga, keluarga, dan teman. Sedangkan konsumen organisasional merupakan sebuah perusahaan, agen pemerintah atau institusi profit maupun non profit lainnya yang membeli barang, jasa dan peralatan lain yang diperlukan yang digunakan agar organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik.